



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 153/KPTS/DLHP/2022

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI SUB D.I. WAY HITAM D.I. KOMERING
SELUAS ± 42.311,06 M² YANG TERLETAK DI KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPADA BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Nomor Sa 0402-Ah/879 tanggal 7 Desember 2021 menyampaikan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dan permohonan untuk melaksanakan tahapan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia, dan pertimbangan lainnya, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya dokumen perencanaan pengadaan tanah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Sub D.I. Way Hitam D.I. Komering seluas ± 42.311,06 m² yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mendelegasikan Kewenangan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Sub D.I. Way Hitam D.I. Komering seluas ± 42.311,06 m² yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- KEDUA : Bupati Ogan Komering Ulu Timur melaksanakan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Sub D.I. Way Hitam D.I. Komering sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KETIGA : Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum berlaku secara mutatis mutandis, terhadap pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum oleh Bupati/Walikota.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Februari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta
2. Bupati Ogan Komering Ulu Timur di Martapura
3. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII di Palembang
4. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumsel di Palembang
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura